



Kecamatan Arjosari

Jl. Arjosari-Banyu Anget Krajan, Arjosari Kec. Pacitan, Kab. Pacitan Jawa Timur 63581 631014

<https://arjosari.pacitankab.go.id>

Pemerintah Kab. Pacitan / Kecamatan Arjosari

Pelayanan Legalisasi Pelayanan PBB

No. SK : 100.3.3/01/408.66/2024

Persyaratan

1. SPPT Asli
2. Surat Keterangan dari Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Arjosari

Jl. Arjosari-Banyu Anget Krajan, Arjosari Kec. Pacitan, Kab. Pacitan Jawa Timur 63581 631014

<https://arjosari.pacitankab.go.id>

Pemerintah Kab. Pacitan / Kecamatan Arjosari



1. Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas di Kecamatan
2. Petugas meneliti kelengkapan berkas (Jika Berkas lengkap maka proses akan dilanjutkan, jika tidak lengkap maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi)
3. Petugas mencatat pada buku register
4. Petugas menyampaikan berkas kepada Kasi untuk diverifikasi dan divalidasi
5. Kasi Pelayanan memberikan paraf
6. Camat menandatangani surat legalisasi PBB
7. Petugas menyerahkan surat yang sudah dilegalisasi kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

10 Menit

10 Menit (apabila berkas lengkap dan pimpinan ada di tempat, kalau pimpinan dinas luar bisa ditinggal dan nanti dihubungi oleh petugas via telepon pemohon bila sudah ditanda tangani pimpinan)



Kecamatan Arjosari

Jl. Arjosari-Banyu Anget Krajan, Arjosari Kec. Pacitan, Kab. Pacitan Jawa Timur 63581 631014

<https://arjosari.pacitankab.go.id>

Pemerintah Kab. Pacitan / Kecamatan Arjosari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Legalisasi Pelayanan PBB

Pengaduan Layanan

Email: kecamatan.arjosari@gmail.com

No Telp Kantor (0357) 631014,

Sri Poerwati Kasi Pelayanan Umum

No Hp.085 234 865 967

No Hp 081 334 667 071

Suprihatin Petugas Pelayanan Umum